



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 37 TAHUN 2014  
TENTANG  
STANDAR BIAYA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT  
KABUPATEN BANJAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Banjar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, diperlukan Biaya Pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka pemberian biaya pengawasan perlu diatur standar biaya pengawasan dilingkungan Inspektorat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar;
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Banjar;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjar.
2. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.
3. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banjar.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banjar.

5. Inspektur Pembantu atau disebut Irban adalah Inspektur Pembantu wilayah I, Inspektur Pembantu wilayah II, Inspektur Pembantu wilayah III, Inspektur Pembantu wilayah IV di Inspektorat Kabupaten Banjar.
6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan Fungsional Tertentu di Inspektorat Kabupaten Banjar.
7. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
8. Biaya Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana pengawasan untuk menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan.
9. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan pemeriksaan, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan pendahuluan, monitoring dan konsultasi yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Laporan hasil pengawasan adalah Laporan yang dihasilkan setelah melaksanakan pengawasan yang dapat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Revidu, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Pemantauan, Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan, Laporan Hasil Monitoring dan Laporan Hasil Konsultasi.
11. Standar biaya adalah per satuan hari atau setara dengan 7,5 (tujuh koma lima) jam yang ditetapkan berdasarkan jabatan dalam tim pelaksana pengawasan sebagai acuan perhitungan kebutuhan besaran biaya pengawasan.

## BAB II STANDAR BIAAYA

### Pasal 2

- (1) Standar biaya berfungsi sebagai :
  - a. Pedoman bagi Inspektorat dalam menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran yang berbasis kinerja;
  - b. Acuan bagi Inspektorat dalam menentukan besaran biaya pelaksanaan pengawasan.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bukti pertanggungjawaban belanja atas biaya pengawasan adalah Surat Perintah Tugas dan Laporan Hasil Pengawasan.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banjar Nomor 59 Tahun 2013 tentang Stándar Biaya Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 6 Oktober 2014

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 37

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 36 TAHUN 2014  
TANGGAL 6 OKTOBER 2014

DAFTAR STANDAR BIAYA PENGAWASAN

NO	JABATAN DALAM TIM PELAKSANA PENGAWASAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Inspektur sebagai penanggung jawab dan atau pengendali mutu	OH	350.000
2	Sekretaris dan atau Inspektur Pembantu berfungsi sebagai Pengendali Teknis dan Ketua Tim	OH	300.000
3	Jabatan Fungsional Tertentu yang bertindak sebagai pengendali teknis atau sederajat sesuai sertifikasi jabatan	OH	300.000
4	Kasubbag pada sekretariat dan Jabatan Fungsional Tertentu yang bertindak sebagai Ketua Tim, supervisi atau sederajat sesuai sertifikasi jabatan	OH	275.000
5	Kasubbag dan Jabatan Fungsional Tertentu yang bertindak sebagai anggota tim	OH	250.000
6	Staf pendukung	OH	200.000

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH